



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA**

DENGAN

**KOMUNITAS PEMERHATI LINGKUNGAN WONU SORUME
KEC. LATAMBAGA KAB. KOLAKA**

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Nomor : 1481/UN56 C03/KS/2020

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 1481/UN56 C03/KS/2020

ANTARA

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA**

DENGAN

**KOMUNITAS PEMERHATI LINGKUNGAN WONUA SORUME
KEC. LATAMBAGA KAB. KOLAKA**

TENTANG

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

Pada hari ini Senin tanggal 28 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Rina Rembah, S.T., M.T., CPHCM** Selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sembilanbelas November Kolaka, beralamat di Jalan Pemuda No. 339, Kel. Sabilambo, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara yang bertindak untuk dan atas nama **Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sembilanbelas November Kolaka** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Nunung M. Djaya Priatna** Selaku Ketua Komunitas Pemerhati Lingkungan Wonua Sorume yang beralamat di Lingkungan I Mangolo, RT 001, RW 001, Kel. Mangolo, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara yang bertindak untuk dan atas nama Komunitas Pemerhati Lingkungan Wonua Sorume yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama kedua pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) di

Lingkup Komunitas Pemerhati Lingkungan Wonua Sorume Kec. Latambaga, Kab. Kolaka dengan ketentuan-ketentuan yang diatur pada pasal-pasal :

Pasal 1

DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada Bab III Pasal 4 ayat 6 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
3. SK Mendikbud Nomor 109/M/1992 tentang Kerjasama Antara Perguruan Tinggi Di Lembaga.
4. SK Direktur Jendral Pelayanan Medik Nomor : HK.01.1.3.1946 tahun 1997 tentang Pedoman Kerjasama Milik Departemen Kesehatan dengan Pihak Ketiga.
5. SK Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. 058/SK/PP.IAI/IV/2011 tentang Standar Kompetensi Apoteker Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK PERTAMA setuju dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh **PIHAK KEDUA** dalam menetapkan ruang lingkup kerjasama dalam hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan praktek kerja/magang yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) di Lingkup Komunitas Pemerhati Lingkungan Wonua Sorume Kec. Latambaga, Kab. Kolaka sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Mekanisme penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) dikoordinir oleh **KEDUA PIHAK**.
3. Kegiatan mahasiswa berupa Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) yang meliputi Praktik Kefarmasian dalam bidang Pemanfaatan Tanaman Obat / Hebal pada khususnya dan praktik kerja/magang pada umumnya yang berada dilingkungan **PIHAK KEDUA** di bawah tanggung jawab Komunitas Pemerhati Lingkungan Wonua Sorume Kec. Latambaga, Kab. Kolaka
4. Melaksanakan ujian praktik.

Pasal 3
TUJUAN KERJASAMA

1. Terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) yang meliputi Praktik Kefarmasian dalam bidang Pemanfaatan Tanaman Obat / Hebal pada khususnya dan praktik kerja/magang pada umumnya secara optimal dan berkesinambungan.
2. Terlaksananya pendidikan profesi kesehatan yang bermutu dan profesional.
3. Meningkatkan wawasan, kemampuan dan kompetensi peserta didik.
4. Menghasilkan tenaga terampil, bermutu, mandiri dan profesional.
5. Menjaga profesionalitas sebagai role model Tenaga Teknis Kefarmasian dan Tenaga Lainnya.
6. Peningkatan mutu pelayanan.
7. Pelaksanaan inovasi pelayanan.
8. Sustainability pengetahuan terkini.

Pasal 4
TEKNIS PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) ke **PIHAK KEDUA** minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan praktik kerja di maksud.
2. Periode dan jumlah mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) sesuai persetujuan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Adapun hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diatur sebagai berikut:

A. PIHAK PERTAMA

1. Melakukan program sosialisasi yang berhubungan dengan tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
2. Membayar seluruh biaya administrasi dan biaya bimbingan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada

Masyarakat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pada Komunitas Pemerhati Lingkungan Wonua Sorume.

3. Bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sembilanbelas November Kolaka dan dibawah pengawasan dan pembimbing yang ditunjuk oleh Komunitas Pemerhati Lingkungan Wonua Sorume.
4. Wajib mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku di Lingkup Komunitas Pemerhati Lingkungan Wonua Sorume.
5. Memelihara segala fasilitas yang digunakan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Bertindak atas sepengetahuan, petunjuk dan instruksi PIHAK KEDUA.
6. Bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan alat/tidak berfungsinya fasilitas yang digunakan akibat dan kelalaian yang bersangkutan.
7. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA hal-hal berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) dan lain-lain yang perlu diketahui PIHAK KEDUA
8. Berhak menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian peserta didik/mahasiswa yang dipakai sebagai dasar dan pedoman oleh PIHAK KEDUA

B. PIHAK KEDUA

1. Memberikan orientasi dan pengenalan secara umum di lingkungan Komunitas Pemerhati Lingkungan Wonua Sorume kepada peserta didik/mahasiswa PIHAK PERTAMA.
2. Memberikan informasi pembatalan Pengajaran (Praktik), Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelum dimulai yang wajib diikuti oleh mahasiswa.
3. Menyiapkan segala sesuatu yang bersifat unsur penunjang kepada PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan proses pelaksanaan program Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Berhak memberi teguran/sanksi kepada mahasiswa(i) PIHAK PERTAMA dalam hal melanggar ketentuan/tata tertib dan etika profesi selama masa praktik di Lingkup Komunitas Pemerhati Lingkungan Wonua Sorume PIHAK KEDUA

4. Dalam hal diperlukan, PIHAK KEDUA dapat membuat laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA berhak mengatur jadwal Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) dan lokasi penempatan praktek bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA yang berpraktek di Komunitas Pemerhati Lingkungan Wonua Sorume PIHAK KEDUA

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala hal yang menyangkut pembiayaan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku di Komunitas Pemerhati Lingkungan Wonua Sorume.

PASAL 6 TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT

1. Semua kegiatan dan tindakan yang dilakukan di wilayah PIHAK KEDUA menyangkut pendidikan yang menggunakan sarana dan prasarana serta tenaga memiliki dampak terhadap pelayanan dan anggaran agar dikonsultasikan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab mengganti pembiayaan apabila terjadi kerusakan peralatan atau kerugian yang diakibatkan atas kelalaian oleh peserta didik/mahasiswa PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA bertanggung gugat atas kelalaian yang dilakukan atas kecerobohan oleh peserta didik.

Pasal 7 SANKSI

1. Sanksi diberikan kepada peserta didik/mahasiswa PIHAK PERTAMA apabila melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku pada instansi PIHAK KEDUA.
2. Dalam hal pemberian klasifikasi sanksi berat/ringannya dan bentuk pelanggaran ditentukan oleh tim koordinasi yang dibentuk KEDUA PIHAK.

PASAL 8 JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk masa waktu 4 (Empat) tahun dan dapat ditinjau kembali.

